



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155  
Telepon : 061-8211633, 8216575, 8215937, Fax: 061-8219411, 8211822, 8211766 8215937  
Laman: [www.usu.ac.id](http://www.usu.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 1475/UN5.1.R/SK/KEU/2024

TENTANG

PENETAPAN TARIF UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN IURAN  
PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) MAHASISWA BARU PROGRAM STUDI  
MAGISTER/MAGISTER TERAPAN, DOKTOR, SPESIALIS DAN  
SUB SPESIALIS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi atau penyelenggara perguruan tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh mahasiswa untuk membiayai studi sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak yang membiayai;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan, perlu penyesuaian biaya operasional penyelenggaraan pendidikan yang berlaku untuk Program Studi Magister/Magister Terapan, Doktor, Spesialis dan Sub Spesialis di Lingkungan Universitas Sumatera Utara sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara tentang Penetapan Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Mahasiswa Baru Program Studi Magister/Magister Terapan, Doktor, Spesialis dan Sub Spesialis di Lingkungan Universitas Sumatera Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155

Telepon : 061-8211633, 8216575, 8215937, Fax: 061-8219411, 8211822, 8211766 8215937

Laman: [www.usu.ac.id](http://www.usu.ac.id)

---

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014).
7. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
9. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Sumatera Utara; dan
10. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor Universitas Sumatera Utara.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155  
Telepon : 061-8211633, 8216575, 8215937, Fax: 061-8219411, 8211822, 8211766 8215937  
Laman: [www.usu.ac.id](http://www.usu.ac.id)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN TARIF UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) MAHASISWA BARU PROGRAM STUDI MAGISTER/MAGISTER TERAPAN, DOKTOR, SPESIALIS DAN SUB SPESIALIS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.
- KESATU : Menetapkan Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Mahasiswa Baru Program Studi Magister/Magister Terapan, Doktor, Spesialis dan Sub Spesialis di Lingkungan Universitas Sumatera Utara.
- KEDUA : Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan biaya yang dikenakan kepada setiap Mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
- KETIGA : Iuran Pengembangan Institusi (IPI) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah biaya yang dikenakan kepada mahasiswa sebagai kontribusi untuk pengembangan perguruan tinggi.
- KEEMPAT : Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibebankan kepada Mahasiswa Baru Program Studi Magister/Magister Terapan, Doktor, Spesialis dan Sub Spesialis di Lingkungan Universitas Sumatera Utara mulai Tahun Akademik 2024/2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 07 Mei 2024

REKTOR,

#TTE

MURYANTO AMIN

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
 NOMOR : 1475/UN5.1.R/SK/KEU/2024  
 TANGGAL : 07 Mei 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN TARIF UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN  
 IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) MAHASISWA BARU  
 PROGRAM STUDI MAGISTER/MAGISTER TERAPAN,  
 DOKTOR, SPESIALIS DAN SUB SPESIALIS DI LINGKUNGAN  
 UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

TARIF UANG KULIAH TUNGGAL PER SEMESTER DAN IURAN PENGEMBANGAN  
 INSTITUSI

No	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	JENJANG	UKT (Rp)	IPI (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Akuntansi	S-2	8.000.000	10.000.000
2	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Ilmu Ekonomi	S-2	7.000.000	10.000.000
3	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Manajemen	S-2	8.000.000	10.000.000
4	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Ilmu Akuntansi	S-3	17.500.000	10.000.000
5	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Ilmu Ekonomi	S-3	17.500.000	10.000.000
6	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Ilmu Manajemen	S-3	17.500.000	10.000.000
7	Fakultas Farmasi	Ilmu Farmasi	S-2	12.500.000	7.000.000
8	Fakultas Farmasi	Ilmu Farmasi	S-3	14.000.000	7.000.000
9	Fakultas Hukum	Ilmu Hukum (Reguler Pagi)	S-2	8.000.000	16.000.000
10	Fakultas Hukum	Ilmu Hukum (Reguler Sore)	S-2	9.000.000	16.000.000
11	Fakultas Hukum	Ilmu Hukum (Kelas Khusus Hukum Ekonomi)	S-2	13.500.000	16.000.000
12	Fakultas Hukum	Kenotariatan (Reguler)	S-2	9.000.000	18.000.000
13	Fakultas Hukum	Kenotariatan (Kelas Khusus Jum'at-Sabtu)	S-2	17.500.000	18.000.000
14	Fakultas Hukum	Ilmu Hukum	S-3	15.000.000	22.000.000
15	Fakultas Ilmu Budaya	Bahasa Inggris	S-2	7.500.000	7.500.000
16	Fakultas Ilmu Budaya	Ilmu Sejarah	S-2	7.000.000	7.000.000
17	Fakultas Ilmu Budaya	Linguistik	S-2	7.000.000	8.000.000
18	Fakultas Ilmu Budaya	Penciptaan Dan Pengkajian Seni	S-2	7.000.000	7.000.000
19	Fakultas Ilmu Budaya	Linguistik	S-3	10.000.000	10.000.000
20	Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi	Sains Data dan Kecerdasan Buatan	S-2	8.000.000	10.500.000

No	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	JENJANG	UKT (Rp)	IPI (Rp)
1	2	3	4	5	6
21	Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi	Teknik Informatika	S-2	8.000.000	7.000.000
22	Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi	Ilmu Komputer	S-3	15.000.000	11.500.000
23	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Ilmu Administrasi Publik	S-2	7.000.000	7.000.000
24	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Ilmu Komunikasi	S-2	7.000.000	7.000.000
25	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Ilmu Politik	S-2	6.500.000	7.000.000
26	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Magister Sosiologi	S-2	6.500.000	7.000.000
27	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Studi Pembangunan	S-2	7.000.000	7.000.000
28	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Ilmu Komunikasi	S-3	15.000.000	7.000.000
29	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Studi Pembangunan	S-3	15.000.000	7.000.000
30	Fakultas Kedokteran	Ilmu Biomedik	S-2	15.000.000	30.000.000
31	Fakultas Kedokteran	Ilmu Kedokteran Tropis	S-2	14.000.000	28.000.000
32	Fakultas Kedokteran	Ilmu Kedokteran Klinis	S-2	13.500.000	31.500.000
33	Fakultas Kedokteran	Ilmu Kedokteran	S-3	17.500.000	35.000.000
34	Fakultas Kedokteran	Anestesiologi dan Reanimasi	Sp-1	17.500.000	34.500.000
35	Fakultas Kedokteran	Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin	Sp-1	19.000.000	38.000.000
36	Fakultas Kedokteran	Ilmu Bedah	Sp-1	17.500.000	35.500.000
37	Fakultas Kedokteran	Ilmu Kedokteran Forensik	Sp-1	19.000.000	25.000.000
38	Fakultas Kedokteran	Ilmu Kesehatan Anak	Sp-1	18.500.000	36.500.000
39	Fakultas Kedokteran	Ilmu Penyakit Mata	Sp-1	18.500.000	25.000.000
40	Fakultas Kedokteran	Ilmu Penyakit Dalam	Sp-1	15.000.000	22.000.000
41	Fakultas Kedokteran	Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah	Sp-1	15.500.000	31.500.000
42	Fakultas Kedokteran	Psikiatri	Sp-1	19.000.000	32.000.000
43	Fakultas Kedokteran	Neurologi	Sp-1	20.000.000	40.000.000
44	Fakultas Kedokteran	Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan	Sp-1	18.500.000	25.000.000
45	Fakultas Kedokteran	Ilmu Bedah Orthopaedi dan Traumatologi	Sp-1	22.500.000	32.000.000
46	Fakultas Kedokteran	Ilmu Patologi Klinik	Sp-1	16.000.000	31.500.000

No	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	JENJANG	UKT (Rp)	IPI (Rp)
1	2	3	4	5	6
47	Fakultas Kedokteran	Ilmu Penyakit Paru	Sp-1	23.000.000	45.500.000
48	Fakultas Kedokteran	Radiologi	Sp-1	21.000.000	42.500.000
49	Fakultas Kedokteran	Ilmu Penyakit THT	Sp-1	18.500.000	40.000.000
50	Fakultas Kedokteran	Urologi	Sp-1	18.000.000	32.000.000
51	Fakultas Kedokteran	Ilmu Gizi Klinik	Sp-1	17.500.000	35.000.000
52	Fakultas Kedokteran	Kedokteran Keluarga Layanan Primer	Sp-1	16.000.000	32.000.000
53	Fakultas Kedokteran	Ilmu Bedah Syaraf	Sp-1	21.000.000	42.500.000
54	Fakultas Kedokteran	Ilmu Patologi Anatomi	Sp-1	25.000.000	25.000.000
55	Fakultas Kedokteran	Ilmu Penyakit Dalam	Sp-2	20.000.000	25.000.000
56	Fakultas Kedokteran	Obstetri dan Ginekologi	Sp-2	23.000.000	25.000.000
57	Fakultas Kedokteran	Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi	Sp-2	25.000.000	32.000.000
58	Fakultas Kedokteran	Bedah	Sp-2	17.500.000	35.500.000
59	Fakultas Kedokteran Gigi	Ilmu Kedokteran Gigi	S-2	10.000.000	15.000.000
60	Fakultas Kedokteran Gigi	Ilmu Kedokteran Gigi	S-3	15.000.000	20.000.000
61	Fakultas Kedokteran Gigi	Konservasi Gigi	Sp-1	23.000.000	20.000.000
62	Fakultas Kedokteran Gigi	Ortodonsia	Sp-1	20.000.000	20.000.000
63	Fakultas Kedokteran Gigi	Periodonsia	Sp-1	21.000.000	20.000.000
64	Fakultas Kedokteran Gigi	Prostodonsia	Sp-1	19.000.000	20.000.000
65	Fakultas Kedokteran Gigi	Bedah Mulut dan Maksilofasial	Sp-1	25.000.000	20.000.000
66	Fakultas Kehutanan	Kehutanan	S-2	8.000.000	8.000.000
67	Fakultas Keperawatan	Ilmu Keperawatan	S-2	11.000.000	8.000.000
68	Fakultas Kesehatan Masyarakat	Ilmu Kesehatan Masyarakat	S-2	12.500.000	15.000.000
69	Fakultas Kesehatan Masyarakat	Ilmu Kesehatan Masyarakat	S-3	17.500.000	15.000.000
70	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Biologi	S-2	10.000.000	10.000.000
71	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Fisika	S-2	10.000.000	10.000.000
72	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Kimia	S-2	10.000.000	10.000.000

No	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	JENJANG	UKT (Rp)	IPI (Rp)
1	2	3	4	5	6
73	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Matematika	S-2	9.000.000	9.000.000
74	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Ilmu Biologi	S-3	17.500.000	17.500.000
75	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Ilmu Fisika	S-3	17.500.000	17.500.000
76	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Ilmu Kimia	S-3	17.500.000	17.500.000
77	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Ilmu Matematika	S-3	15.000.000	15.000.000
78	Fakultas Pertanian	Agribisnis	S-2	8.500.000	7.000.000
79	Fakultas Pertanian	Agroteknologi	S-2	7.000.000	7.000.000
80	Fakultas Pertanian	Magister Ilmu Pangan	S-2	7.500.000	7.000.000
81	Fakultas Pertanian	Ilmu Peternakan	S-2	7.500.000	7.000.000
82	Fakultas Pertanian	Ilmu Pertanian	S-3	10.000.000	7.000.000
83	Fakultas Psikologi	Psikologi Sains	S-2	8.000.000	8.000.000
84	Fakultas Teknik	Teknik Arsitektur	S-2	7.000.000	7.000.000
85	Fakultas Teknik	Teknik Elektro	S-2	7.000.000	7.000.000
86	Fakultas Teknik	Teknik Industri	S-2	7.500.000	7.500.000
87	Fakultas Teknik	Teknik Kimia	S-2	7.000.000	7.000.000
88	Fakultas Teknik	Teknik Mesin	S-2	7.000.000	7.000.000
89	Fakultas Teknik	Teknik Sipil	S-2	8.000.000	8.000.000
90	Fakultas Teknik	Ilmu Arsitektur dan Perkotaan	S-3	12.500.000	12.500.000
91	Fakultas Teknik	Ilmu Teknik Industri	S-3	15.000.000	15.000.000
92	Fakultas Teknik	Ilmu Teknik Kimia	S-3	15.000.000	15.000.000
93	Fakultas Teknik	Ilmu Teknik Mesin	S-3	12.500.000	12.500.000
94	Fakultas Teknik	Ilmu Teknik Sipil	S-3	15.000.000	15.000.000
95	Sekolah Pascasarjana	Magister Manajemen	S-2	12.000.000	7.000.000
96	Sekolah Pascasarjana	Magister Manajemen (Kelas Eksekutif)	S-2	18.000.000	7.000.000
97	Sekolah Pascasarjana	Magister Manajemen (Kelas Kerjasama Nasional)	S-2	20.000.000	7.000.000
98	Sekolah Pascasarjana	Magister Manajemen Properti dan Penilaian	S-2	8.000.000	7.000.000

No	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	JENJANG	UKT (Rp)	IPI (Rp)
1	2	3	4	5	6
99	Sekolah Pascasarjana	Magister Manajemen Properti dan Penilaian (Kelas Eksekutif)	S-2	12.500.000	7.000.000
100	Sekolah Pascasarjana	Magister Manajemen Properti dan Penilaian (Kelas Kerjasama Nasional)	S-2	9.000.000	7.000.000
101	Sekolah Pascasarjana	Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan	S-2	8.500.000	7.000.000
102	Sekolah Pascasarjana	Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Kelas Eksekutif)	S-2	13.000.000	7.000.000
103	Sekolah Pascasarjana	Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Kelas Kerjasama Nasional)	S-2	10.000.000	7.000.000
104	Sekolah Pascasarjana	Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan	S-2	8.000.000	7.000.000
105	Sekolah Pascasarjana	Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan	S-3	17.000.000	7.000.000
106	Sekolah Pascasarjana	Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Kelas Eksekutif)	S-3	20.000.000	7.000.000
107	Sekolah Pascasarjana	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan (Kelas Kerjasama Nasional)	S-3	20.000.000	7.000.000
108	Sekolah Pascasarjana	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan (Jalur Riset)	S-3	17.500.000	7.000.000
109	Sekolah Pascasarjana	Perencanaan Wilayah	S-3	17.500.000	7.000.000

Ditetapkan di Medan

Rektor,



MURYANTO AMIN